



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK X X X X X , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 14 November 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: X X X X X, tertanggal 30 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon X X X X X ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 30 Oktober 2021 hingga bulan Maret 2022;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dikarenakan adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon ke hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang bertanggungjawab sebagai isteri;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga bersama Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 7 bulan dan bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Pemohon memilih tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak , demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sekalipun Termohon tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (yaitu perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 30 Oktober 2021 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di X X X X X, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon ke hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang bertanggungjawab sebagai isteri;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang bertanggungjawab sebagai isteri karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon kalau pergi keluar rumah suka tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengatakan bahwa akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah)

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009), demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena Termohon tidak mengajukan jawaban dan atau bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus (tentang perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2021 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya , sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut , maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada April 2022, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon ke hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang bertanggungjawab sebagai isteri;, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 (7 bulan );

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok alasan perceraian Pemohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Pemohon perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya juga selain daripada itu Majelis perlu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing SAKSI I, sebagai Kakak Kandung Pemohon dan SAKSI II, selaku Kakak Ipar Pemohon, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, juga bersesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon ke hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kalau pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 (7 bulan) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon ke hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang bertanggungjawab sebagai isteri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai talak dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon, agar diberi ijin untuk ikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi ijin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada Rabu tanggal 30 Nopember 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 14444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

**Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4446/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

**Perincian Biaya : (biasa)**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** Rp. 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal